

PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK,  
PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA ILIR TIMUR  
KOTA PALEMBANG.

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Ekonomi



Diajukan Oleh:

RIZKI WULAN APRIANI

NPM. 1801120035

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIDINANTI  
PALEMBANG

2022

**UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI  
PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : RIZKI WULAN APRIANI  
Nomor Pokok/NPM : 1801120035  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
Judul Skripsi : **PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN,  
KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN  
DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP  
PRATAMA ILIR TIMUR KOTA PALEMBANG**

Pembimbing Skripsi




Tanggal..... Pembimbing I : Dr. Msy. Mikial, SE.M.Si.Ak.CA.CSRS  
NIDN : 0205026401



Tanggal..... Pembimbing II : Nuri Annisa Fitri, SE. M.Si  
NIDN : 0212019401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi  
Tanggal.....



Dr. Msy. Mikial, SE.M.Si.Ak.CA.CSRS  
NIDN : 0205026401

Ketua Program Studi Akuntansi  
Tanggal.....



Meti Zuliyana, SE.M.Si.Ak.CA.,CSRS  
NIDN : 0205056701




04 / PS / DFE / 22


**UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI  
PALEMBANG**


**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : RIZKI WULAN APRIANI  
Nomor Pokok/NPM : 1801120035  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
Judul Skripsi : PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN,  
KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN  
DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP  
PRATAMA ILIR TIMUR KOTA PALEMBANG

**Penguji Skripsi**

Tanggal.....Ketua Penguji :   
**Dr. Msy. Mikial, SE.M.Si.Ak.CA.CSRS**  
NIDN : 0205026401

Tanggal.....Penguji I :   
**Nuri Annisa Fitri, SE. M.Si**  
NIDN : 0212019401

Tanggal.....Penguji III :   
**Sugiharto, SE.M.Si.Ak.CA**  
NIDN : 0205096701

Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Tanggal.....  
  
**Dr. Msy. Mikial, SE.M.Si.Ak.CA.CSRS**  
NIDN : 0205026401

Ketua Program Studi Akuntansi  
Tanggal.....

  
**Meti Zuliyana, SE.M.Si.Ak.CA.,CSRS**  
NIDN : 0205056701

064 / PS / DFE / 22

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Wulan Apriani

NPM : 1801120035

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : "Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang".

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguhnya dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang,

Pemulis,



Rizki Wulan Apriani

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1 Manfaat Akademik.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis. ....	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Kajian Teoritis .....	12
2.1.1. <i>Theory of Planed Behavior</i> .....	12
2.2. Perpajakan.....	14
2.2.1. Fungsi Pajak.....	15
2.2.2. Sistem Pemungutan Perpajakan.....	15
2.2.3. Jenis-Jenis Pajak .....	17
2.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.3.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	21

2.4. Kebijakan Perpajakan .....	21
2.4.1. Indikator Kebijakan Perpajakan.....	24
2.5. Kesadaran Wajib Pajak .....	24
2.5.1. Faktor-faktor Kesadaran Wajib Pajak.....	26
2.5.2. Indikator-indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	27
2.6. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan .....	27
2.6.1. Indikator-indikator Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	28
2.7. Penelitian Yang Relevan.....	29
2.8. Kerangka Berfikir .....	32
2.9. Hipotesis .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
3.1.1. Tempat Penelitian .....	34
3.1.2. Waktu Penelitian.....	34
3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.2.1. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.3. Populasi, Sampel dan <i>Sampling</i> .....	35
3.3.1. Populasi.....	35
3.3.2. Sampel.....	36
3.3.3. <i>Sampling</i> .....	38
3.4. Rancangan Penelitian.....	38
3.5. Variabel dan Definisi Operasional.....	38
3.6. Instrumen Penelitian .....	42
3.6.1. Uji Validitas .....	42
3.6.2. Uji Reliabilitas .....	43
3.7. Uji Persyaratan Analisis Data .....	43
3.7.1. Uji Normalitas.....	43
3.7.2. Uji Asumsi Klasik.....	44
3.7.2.1. Uji Multikolinieritas .....	44

3.7.2.2. Uji Heteroskedastisitas .....	45
3.7.3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	45
3.7.4. Uji Hipotesis .....	46
3.7.4.1. Uji Kelayakan Model (Uji F) .....	46
3.7.4.2. Uji t .....	46
3.7.5. Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	46

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	48
4.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Ilir Timur .....	48
4.1.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur .....	49
4.1.2.1. Visi Direktorat Jenderal Pajak .....	49
4.1.2.2. Misi Direktorat Jenderal Pajak .....	50
4.1.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur .....	51
4.2. Pembahasan .....	56
4.2.1. Uji Instrumen Penelitian .....	56
4.2.1.1. Uji Validitas .....	56
4.2.1.2. Uji Realibilitas .....	57
4.2.2. Uji Normalitas .....	58
4.2.3. Uji Asumsi Klasik .....	59
4.2.3.1. Uji Multikolinieritas .....	59
4.2.3.2. Uji Heterokedastisitas .....	60
4.2.4. Reresi Linier Berganda .....	61
4.2.5. Uji Koefisien Determinasi .....	62
4.2.6. Uji Hipotesis .....	63
4.2.6.1. Uji Signifikan Kelayakan Model (Uji F) .....	63
4.2.6.2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) .....	64
4.2.7. Pembahasan Hasil Penelitian .....	65
4.2.7.1. Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang .....	65
4.2.7.2. Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	67
4.2.7.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	68
4.2.7.4. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	70

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN .....	78



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1. Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara .....	2
Tabel 1.2. Jumlah UMKM Tahun 2016-2020 di Kantor Pelayanan Pratama Ilir Timur Palembang .....	5
Tabel 2.1. Penelitian Lain yang Relevan .....	29
Tabel 3.1. Jumlah UMKM Tahun 2016-2020 di Kantor Pelayanan Pratama Ilir Timur Palembang .....	36
Tabel 3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	39
Tabel 4.1. Hasil Penyebaran dan Pengumpulan Kuisisioner .....	55
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Data .....	56
Tabel 4.3. Hasil Uji Reabilitas Data.....	57
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas Data.....	58
Tabel.4.5.Hasil Uji Multikolinieritas .....	59
Tabel 4.6. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	60
Tabel 4.7. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	62
Tabel 4.8. Hasil Uji F.....	63
Tabel 4.9. Hasil Uji t.....	64

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir .....	32
Gambar 4.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Iir Timur .....	51

## ABSTRAK

**RIZKI WULAN APRIANI. Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pegetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Dibawah bimbingan Dr. Msy. Mikial, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS dan Ibu Nuri Annisa Fitri, SE.,M.Si)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang.

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Timur yang ada di Kota Palembang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *simple random sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui sumber asli dengan cara dokumentasi yaitu pemberian kuesioner kepada sumber penelitian yaitu Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP yang ada di Kota Palembang.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, Kebijakan Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci : Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

## ABSTRACT

**RIZKI WULAN APRIANI.** *The Influence of Taxation Policy, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge and Understanding on Taxpayer Compliance. (Under the guidance of Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS and Mrs. Nuri Annisa Fitri, SE., M.Si)*

*This study aims to determine whether Tax Policy, Taxpayer Awareness, Knowledge and Understanding of Taxation Affects MSME Taxpayer Compliance in Palembang City.*

*The population that becomes the object of this research is MSME Taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Ilir Timur in Palembang City. The sample selection in this study was using a simple random, in order to obtain a sample of 100 respondents. The type of data used in this study is primary data. The primary data in this study was obtained directly through the original source by means of documentation, namely the provision of questionnaires to the research source, namely MSME Taxpayers registered at the KPP in Palembang City.*

*The results of this study prove that, Taxation Policy Has No Influence on Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness Influences on Taxpayer Compliance, Tax Knowledge and Understanding has No Effect on Taxpayer Compliance.*

**Keywords:** *Tax Policy, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge and Understanding, MSME Taxpayer Compliance.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber penerimaan Negara terbesar berasal dari Pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dewasa ini pajak menjadi sumber penerimaan yang potensial dan dominan dalam struktur APBN.

Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN ada berbagai kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak. Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut (Ayu & Sari, 2017:745) banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi hal yang menakutkan bagi mereka sehingga mereka tidak mau membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat “memaksa”, tetapi juga harus diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas. Tingginya penerimaan pajak dalam suatu negara selayaknya

diimbangi dengan tingginya *Tax Ratio*. *Tax ratio* adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.

Menurut (Ayu & Sari, 2017:745) *Tax ratio* merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak. Pada kenyataannya meskipun penerimaan pajak meningkat, Indonesia memiliki *tax ratio* yang relatif masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak. Berikut disajikan dalam Tabel 1 proporsi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam lima tahun sejak 2017 hingga 2021.

**Tabel 1**  
**Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara**  
**Tahun 2017 – 2021**

Jumlah ( dalam Miliar Rupiah )			
Tahun Anggaran	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Persentase
2017	1.654,7	1.343,5	81%
2018	1.928,1	1.518,8	79%
2019	1.955,1	1.546,1	79%
2020	1.629,0	1.285,1	79%
2021	1.733,0	1.375,8	79%

Sumber: Kementerian Keuangan: *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Belanja Tahun Anggaran 2021 (2021) (Diolah)*

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa sebelum masa pandemic Covid-19, pendapatan negara pada periode 2017-2019 tumbuh positif. baik dari sisi penerimaan negara maupun penerimaan perpajakan. Penerimaan

perpajakan dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi dan kebijakan reformasi perpajakan. Pandemi Covid-19 yang muncul di tahun 2020 memberikan dampak melemahnya perekonomian dan perdagangan global serta adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka menekan penyebaran Covid-19. Hal ini memberikan tekanan yang dalam bagi kinerja pendapatan negara baik dari sisi perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Usaha tersebut antara lain dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Ekstensifikasi berfokus pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan. Sedangkan intensifikasi berfokus pada peningkatan jumlah wajib pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri.

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya penerimaan dari dalam negeri, pemerintah melakukan suatu reformasi besar-besaran di bidang perpajakan (*Tax Reform*) pada tahun 1983 yang semula menganut sistem *Official Assessment System* dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada petugas pajak (fiskus) menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (Fitria, 2017:31)

Menurut (Eliana, 2015:32) agar target pajak tercapai, diperlukan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu merupakan suatu faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak, sehingga perlu secara rutin dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka wajib pajak dapat dianggap patuh (Ayu & Sari, 2017:746).

Kepatuhan pajak juga menjadi sebuah indikator penilaian wajib pajak orang pribadi dalam kesediaannya untuk membayar pajak khususnya untuk penerapan *Self Assessment System* yaitu Wajib pajak yang dipercaya untuk menghitung sendiri, membayar dan melaporkan perpajakan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Berikut ini merupakan data jumlah Wajib pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.



Tabel 1.2  
Jumlah UMKM Tahun 2016-2020 di Kantor Pelayanan Pratama  
Ilir Timur Palembang.

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Melapor SPT	Wajib Pajak yang tidak Melapor SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2016	6.205	5.413	792	87,24%
2017	6.390	5.517	873	86,34%
2018	6.980	5.810	1.170	83,24%
2019	7.166	6.311	855	88,07%
2020	5.042	4.329	713	85,86%

Sumber : *KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2020*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM mengalami penurunan dari tahun 2016-2018 dengan melihat perbandingan jumlah wajib pajak melapor SPT dengan wajib pajak yang terdaftar. Hal ini dapat di lihat dari persentase tingkat kepatuhan pada tahun 2016 sebesar 87,24% dan mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 0,9% menjadi 86,34%. Kemudian di tahun 2018 persentase kepatuhan mengalami penurunan Kembali sebesar 3,1% menjadi 83,24%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 88,07%, dan terakhir pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 85,86%. Terjadinya penurunan penerimaan pajak dalam tingkat kepatuhan dalam membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimal nya penerimaan pajak di Indonesia (Shella, 2021:3)

Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu melalui kebijakan perpajakan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dan mengejar target penerimaan pajak yaitu dengan menetapkan kebijakan tentang pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2018. Adapun besaran tarif pajak UMKM 0,5 persen dari omzet yang diperolehnya. Namun, omzet tersebut tidak melebihi 4.8 miliar dalam waktu satu tahun. Sebelumnya tarif PPh Final ini 1 persen, kemudian dipangkas oleh pemerintah menjadi 0,5 persen. Dengan alasan, agar bisnis UMKM dapat terus berkembang dan menjaga aliran keuangannya. Sementara itu, sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), untuk UMKM perseorangan yang berpenghasilan dibawah Rp 500 juta per tahunnya pemerintah akan membebaskan PPh tersebut menjadi 0 persen, yang sebelumnya dikenakan PPh 0,5 persen, Setelah disahkannya UU HPP nantinya.

Sektor UMKM berperan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia dengan kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga UMKM hingga masih menjadi salah satu sektor unggulan, bahkan jadi penopang utama perekonomian Indonesia yang terbukti tahan dari berbagai krisis ekonomi yang melanda negeri ini termasuk saat terjadinya krisis moneter. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM yang akan diluncurkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan sektor UMKM di Indonesia.

Implementasi kebijakan ini memberikan manfaat bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan. Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat 2 adalah PPh Final 1 persen / pajak Usaha Kecil

Menengah (UKM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1% yang dipotong dari total omzet penjualan (peredaran bruto) per bulan dan dibayarkan pada tanggal 15 setiap bulannya. Namun, kini lewat PP Nomor 23 Tahun 2018, tarif PPh Final diturunkan menjadi 0,5%. Objek penghasilan yang dipotong pajak UKM adalah usaha dengan total peredaran bruto (omzet) Rp. 4,8 miliar dalam setahun. Selanjutnya langkah pemerintah dalam membantu UMKM dalam situasi pandemi saat ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan insentif pajak yang tertuang dalam PMK.23/2020 sampai dengan PMK.82/2021. Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam insentif tersebut adalah PPh pasal 4 ayat 2 (final) ditanggung pemerintah.

Implementasi kebijakan baru yang ditetapkan Pemerintah terkait penurunan tarif PPH final untuk UMKM ini diharapkan dapat memberikan keringanan bagi para pelaku UMKM agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakannya dengan cara membayar kewajiban perpajakannya dan melaporkannya secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Agar sistem perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat

dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun.

Apabila Wajib Pajak melanggar peraturan atau Undang-Undang perpajakan yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan dapat berupa Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran perpajakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sanksi Pajak merupakan jaminan atau sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan dilakukan untuk menciptakan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian yang dilakukan (Ayu & Sari, 2017:746) faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu pengetahuan para wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup maka melaksanakan kewajiban perpajakan akan menjadi lebih mudah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak melanggar peraturan tersebut.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar, seperti peraturan pajak dalam orde lama. Hal ini dapat

menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan pajak. *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak ter utangnya.

Dianutnya system *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan nya dengan baik dan benar, Melalui system ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, lengkap ,dan jelas. Kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan nya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang ?

2. Apakah Kebijakan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang ?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang ?
4. Apakah Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apakah Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui Apakah Kebijakan Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui Apakah Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Adapun manfaat akademik yang diambil dari penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang.

2. Bagi Universitas Tridianti Palembang.

Sebagai referensi dan menambah literatur/bahan bacaan yang ada di perpustakaan sekaligus bahan acuan bagi mahasiswa untuk membuat proposal di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi literatur serta menjadi bahan referensi dan sebagai bahan perbandingan khususnya dalam mengembangkan penelitian fokus kajian yang sama pada masa yang akan datang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis.**

Adapun manfaat praktis dari penulisan ini, yaitu menambah informasi bagi instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun laporan pajak yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P,J,A. 2000. Pajak dan Pembangunan. UI Press, Jakarta.
- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346. Universitas Islam: Bandung
- Ajzen, I. (1991). Metastasiertes nierenzellkarzinom: Heutige therapeutische optionen. *Tagliche Praxis*, 53(1), 51–58.
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). *PENGARUH TAX AMNESTY , PENGETAHUAN PERPAJAKAN , DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ( STIESIA ) Surabaya*. 6. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA): Surabaya
- Chandra, D., & Triyani, Y. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha UMKM di Kelapa Gading*.
- Eliana. (2015). *Analisis Kepatuhan Wajib*. 7(1), 1–7. Universitas Muhammadiyah Tangerang: Banten
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi*. Universitas Diponegoro: Semarang
- Fakultas Ekonomi. Tridinanti, 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*. Universitas Tridinanti: Palembang
- Fitria, D. (2017). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30–44. Universitas Indraprasta PGRI: Jakarta
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate: dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Universitas Diponegoro: Semarang
- Guci, C. S., & Halimatusadiah, E. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 23, 20–24. <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/2944>. Universitas Islam Bandung
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat: Semarang
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia: Jakarta



- Hidayatullah, N. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan E-SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Universitas Hasanuddin: Makassar
- Kadir, A. (2016). *Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*. 3, 247.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>. Universitas Nuku: Tidore Gorontalo
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi: Yogyakarta
- Martedi, A. (2013). BAB II Tinjauan Pustaka Hemoglobin. *Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1969*, 4–27.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (3rd ed.). Granit: Jakarta
- Pusparini, A. D. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pibadi*. Universitas Indonesia: Depok, Jawa Barat
- Rahayu, D. S. K. (2017). *PERPAJAKAN (KONSEP dan ASPEK FORMAL)*. Rekayasa Sains: Bandung
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta
- Shella, G. (2021). *PAJAK ( Studi pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur ) SKRIPSI Disusun Oleh : Novianti STIE Multi Data Palembang Program Studi Akuntansi SI*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Tyas, R. L. (2021). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Madiun*. 11–38.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & M. Adawi. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>. Universitas Putra Indonesia: Padang

Widayanti dan nurilis.2010. “faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. (studi kasus pada KPP pratama gambir tiga)”.SNA XIII Purwokerto

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.